



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 02/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : **AMRIL JILHA**
No.KTP : 1371060302600002
Alamat : Komplek Gando Permata Blok A-1,
Kelurahan Koto Baru Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
Tempat/
Tanggal Lahir : Indra Pura/03 Februari 1960
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan Permintaan bertanggal 27 Mei 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan koreksi dengan Nomor: 02/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2018.

b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Sumatra Barat dengan laporan tertanggal 07 Mei 2018 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018, dengan uraian laporan sebagai berikut:

1. Waktu dan Peristiwa Laporan

Penghubung/LO Pelapor dengan KPU Sumatera Barat sudah melaporkan secara lisan kepada petugas penerimaan calon perseorangan DPD RI 2019 Sumatera Barat pada pukul 23.45 WIB dan langsung Pelapor menemui penerima registrasi untuk meregistrasi bakal calon perseorangan DPD RI atas nama Amril Jilha pada pukul 23.50 WIB. Namun panitia registrasi menyatakan bahwa tidak ada data fisik model F1 DPD RI 2019 tidak bisa Penghubung/LO registrasi. Penghubung/LO informasikan kepada Pelapor bahwa data dukungan online telah diupload dan submit atas nama Amril Jilha di (www.sippp.kpu.go.id) pada pukul 22.00 WIB sebelum ditutupnya secara otomatis oleh sistem. Sekaligus Penghubung/LO informasikan bahwa dokumen *hardcopy* sedang diperjalanan menuju KPU Sumatera Barat. Kemudian pada pukul 00.08 WIB bakal calon membawa dokumen *hardcopy* langsung menemui komisioner KPU kalau tidak salah bernama Nurhaida Yetti dan bermohon supaya dukungan *hardcopy* bisa diterima, namun komisioner tersebut menjawab dengan tegas penyerahan dokumen sudah ditutup pukul 00.00 WIB.

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Ditolaknya persyaratan data fisik dukungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap calon perseorangan DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 (F1 DPD RI 2019) atas nama H. Amril Jilha S.IP, MH dengan alasan batas waktu penyerahan dokumen sampai jam 00.00 dini hari tanggal 27 April 2018. Disampaikan Pelapor bahwa pada tanggal 26 April 2018 sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini penyerahan berkas fisik, sesungguhnya ada tiga upaya yang telah

Pelapor lakukan dalam Laporannya, yaitu antara lain:

- Pada tanggal 26 April 2018 sekitaran pukul 22.00 WIB Pelapor telah upload dan submit data F1 DPD RI 2019 atas nama calon perseorangan H. Amril Jilha S.IP, M.H (www.sippp.go.id), print out;
- Saksi Robi Candra yang diberi mandat sebagai LO/penghubung telah datang melaporkan secara langsung kepada petugas penerima pendaftaran, menyampaikan terkait kemungkinan terlambat 5 s/d 10 menit berkas fotocopy fisik data calon, karena masih dalam perjalanan menuju Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimana berkas tersebut baru saja selesai dijilid pada usaha FC "AUFU" Jl. Wahidin 21 Komp. Pertokoan RST Padang. Dalam arti kata Pelapor sudah berupaya sekuat kemampuan dan sama sekali tidak berniat apalagi disengaja memperlambat proses penyerahan data *hardcopy* pencalonan Calon DPD RI, walaupun dengan berbagai kesulitan Pelapor rasakan diantaranya sistem online KPU sering tidak berfungsi atau error;
- Setelah data fisik *fotocopy/hardcopy* tiba di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dibawa langsung oleh bakal calon anggota DPD sendiri yakni Bapak H. Amril Jilha S.IP, M.H lebih kurang 8 menit Pelapor langsung menghadap salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Nurhaida Yetti, dengan harapan berkas data *hardcopy* sebagai bukti fisik dapat diterima, namun jawaban tetap bersikukuh bahwa penerimaan calon sudah ditutup. Dan tidak memberi selembaar surat pun.
- Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Amril Jilha** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada KPU Sumatera Barat untuk dapat menerima dokumen hardcopy bakal calon perseorangan DPD RI 2019 atas Nama Amril Jilha;
- 2) KPU Sumatera Barat mengumumkan kepada media cetak dan elektronik maupun online.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Uraian Kejadian

- Bahwa laporan Pelapor pada intinya adalah ditolaknya penyerahan persyaratan dukungan atas nama Saudara Amril Jilha oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan alasan melewati batas waktu penyerahan dokumen tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa “(1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD. (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal: a. Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU Prov-DPD”;

- Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Pelapor sampai dengan tanggal 26 April 2018 pukul

24.00 WIB tidak menyampaikan Model F1-DPD dan Lampiran Model F1-DPD daftar dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon. Dimana, tidak ada satu pun tertulis nama Saudara Amril Jilha dalam buku registrasi tersebut. Hal ini juga diakui oleh Pelapor dalam Lapornya, bahwa Pelapor membawa dokumen pada pukul 00.08 WIB tanggal 27 April 2018. Padahal faktanya, Penghubung yang ditugaskan Pelapor datang ke meja registrasi pada pukul 00.08 WIB sedangkan dokumen syarat dukungan baru dibawa sekitar pukul 00.45 WIB. Jika Pelapor datang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebelum pukul 24.00 WIB, maka tentu saja nama Pelapor tertera dalam Buku Registrasi tersebut dan dokumen syarat dukungan Pelapor diproses oleh petugas peneliti/verifikasi syarat dukungan;

- Bahwa pada buku registrasi penerimaan dukungan syarat dukungan, tepat pada pukul 24.00 WIB, Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH membuat garis pembatas pada baris nama terakhir yang melakukan pendaftaran. Hal ini juga disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dan beberapa wartawan yang hadir;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Petugas Registrasi penerimaan syarat dukungan, penghubung baru datang setelah ditutupnya penerimaan dukungan. Setelah itu, Penghubung yang ditugaskan Pelapor menemui langsung salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat yakni Nurhaida Yetti, SH., MH. Akan tetapi Nurhaida Yetti, SH, MH menyatakan dengan tegas penyerahan dokumen sudah ditutup pada pukul 24.00 WIB;

- Bahwa selama proses penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018, disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada menjelang penutupan penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu, yakni tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 WIB, salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat yakni Vifner, SH, MH juga ikut menyaksikan detik-detik menjelang pukul 24.00 WIB atau penutupan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Peserta Pemilu tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas Laporan Pelapor tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga sangat patut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak menerima Laporan Pelapor dikarenakan laporan tidak sesuai dengan pokok permasalahan, maka oleh karenanya Permohonan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pokok Laporan

- Bahwa apa yang Terlapor jawab dalam pokok laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan/uraian di atas;

- Bahwa pada dasarnya Terlapor menolak semua uraian laporan yang disampaikan Pelapor kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyerahan dokumen syarat dukungan dilaksanakan tanggal 22 April 2018 sampai dengan 26 April 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat tanggal 26 April 2018 pukul 24.00 waktu setempat;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik lewat Pengumuman Nomor: 97/PL.01.4-PU/13/Prov/III/2018 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa Pelapor tidak teregister pada Buku Registrasi Penerimaan Syarat Dukungan Calon.
- Bahwa pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), dapat diketahui bahwa tidak ada aksi penetapan status apapun terhadap nama Pelapor. Dengan kata lain, Pelapor memang tidak pernah sama sekali melakukan registrasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima seluruh dalil Jawaban Terlapor;
- 2) Menolak seluruh Permohonan Gugatan Pelapor.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatra Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 27 Mei 2018 yang diterima oleh petugas pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2018, sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dibacakan pada hari Kamis, tanggal 24, tahun 2018.

URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada pokoknya Permintaan koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018, tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah salah dan tidak benar dalam memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan putusan yang salah dan tidak tepat karena tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018, telah salah dan tidak benar karena dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan tidak tepat dalam menterjemahkan hukum, dan sesuai Asas Hukum Administrasi Negara yaitu Asas *Principle of Caratness* (Asas Bertindak Cermat) yaitu asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kemudian Plato dalam Teori Keadilan nya "sebaiknya yang memerintah suatu negara adalah seorang yang arif dan bukannya hukum dan karenanya tidak dapat melaksanakan yang terbaik";
4. Bahwa dari apa yang telah diputuskan oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Kamis, tanggal 24 Mei 2018 tersebut sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

dan juga tidak sesuai dengan asas *Principle of Caratness* dan Teori Keadilan oleh Plato, tentang fakta ini terurai sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Kami telah upload dan submit data F1 DPD RI 2019 atas nama calon perseorangan H. Amril Jilha S.IP.M.H (Pelapor) [www.sipp.go.id] dan print out [bukti terlampir] fakta ini membuktikan bahwa H. Amril Jilha S.IP.M.H (Pelapor) telah masuk dalam sistem informasi perseorangan pemilu 2 (dua) sebelum waktu ditutup oleh sistem.
- b. Bahwa saksi Robi Candra yang diberi mandat sebagai LO/Penghubung telah datang melaporkan secara langsung kepada petugas penerima pendaftaran, menyampaikan terkait kemungkinan terlambat 5 s/d 10 menit berkas fotocopy data fisik calon karenamasih dalam perjalanan menuju KPU Provinsi Sumatera Barat di mana berkas tersebut baru saja selesai di jilid pada usaha FC "AUFU" Jl. Wahidin 21 komp. pertokoan RST Padang. Dalam arti kata kami sudah berupaya sekuat kemampuan dan sama sekali tidak berniat apalagi disengaja memperlambat proses penyerahan data *hardcopy* pencalonan ini, walaupun dengan berbagai kesulitan kami rasakan diantaranya sistem online KPU sering tidak berfungsi atau error yaitu pada tanggal 25 dan 26 April 2018 (bukti terlampir) sedangkan waktu yang diberikan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mengupload dan mengsubmit data F1 DPD RI 2018 hanya lima hari mulai tanggal 22 april sampai 26 april 2018 dan tidak ada penambahan waktu diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat atas kelalaian KPU tersebut.
- c. Bahwa selain data fisik fotocopy/hardcopy tiba di KPU Provinsi Sumatera Barat, dibawa langsung

oleh bakal calon Anggota DPD sendiri yakni Bapak H. Amril Jilha S.IP.MH langsung menghadap salah seorang komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat namanya kalau tidak salah Nurhaida Yetti, dengan harapan berkas data *hardcopy* sebagai bukti data fisik dapat diterima, namun jawaban beliau tetap bersikukuh bahwa penerimaan calon sudah ditutup. Dan tidak memberi selebar surat apapun. Fakta ini membuktikan KPU Sumatera Barat tidak memenuhi rasa keadilan karena H. Amril Jilha S.IP.MH (Pelapor) telah masuk dalam sistem informasi perseorangan pemilu 2 (dua) jam sebelum waktu ditutup oleh sistem secara otomatis, kemudian digugurkan sebagai calon anggota DPD RI 2019 hanya terlambat 8 (delapan) menit dari batas waktu yang ditentukan dengan alasan sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas sedangkan keterlambatan tersebut juga disebabkan karena sistem online KPU sering tidak berfungsi atau error yaitu pada tanggal 25 dan 26 april 2018 (bukti terlampir).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut Mengadili:

- a. Menerima permintaan koreksi Pelapor (H. Amril Jilha S.IP.MH);
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.

(2) Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- Bahwa Pelapor yang mengajukan permintaan koreksi *a quo* merupakan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah membacakan Putusan Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 pada tanggal 24 Mei 2018 yang amar putusannya, Mengadili: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Bahwa atas Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018, Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi tertanggal 27 Mei 2018, yang diterima oleh Bawaslu pada hari, Senin, 28 Mei 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi yang

diajukan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Bahwa alasan-alasan permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor, menurut Majelis Pemeriksapada intinya mempersoalkan penilaian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas fakta-fakta dalam persidangan, yang mana hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan permintaan koreksi, dikarenakan berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu **hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;**
- Bahwa menurut Majelis Pemeriksa, Putusan Bawaslu Sumatera Barat Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, karenanya permintaan koreksi Pelapor harus dinyatakan tolak.

d) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Bahwa Pengajuan Permintaan Koreksi oleh Pelapor melalui Surat tertanggal 27 Mei 2018 kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu;
3. Bahwa alasan-alasan permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat diterima;

4. Bahwa Putusan Bawaslu Sumatera Barat 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/V/2018

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Senin, tanggal empat bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua

ttd

(Abhan)

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH

Anggota

ttd

Rahmat Bagja., SH., LLM

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i



Sekretaris Majelis Pemeriksa
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Maria Amelia Sinaga, SH